



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Andi Mannappiang No.72 Telp.0413-21184,21185

Faksimili (0413) 21184 Bantaeng – 92412

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 43 / TAHUN 2014

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
INSAN CARADDE KECAMATAN GANTARANGKEKE KABUPATEN BANTAENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Menimbang :
- bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat.
 - bahwa sehubungan dengan huruf a diatas dipandang perlu memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar (PKBM) **INSAN CARADDE** Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng.
 - Untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat;
 - Keputusan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Inpres Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009;
 - Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 177 Tahun 2000 tentang Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Bantaeng;

Memperhatikan : Usul Permohonan Izin Operasional Pengurus PKBM Insan Caradde Nomor : 03 / PKBM.IC / VII / 2013 Tanggal : 2 Juli 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) INSAN CARADDE Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng.
- KEDUA** : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Insan Caradde Menyelenggarakan Program :
- a. Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Pendidikan Keaksaraan
 - c. Pendidikan Kesetaraan
 - d. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan
 - e. Pendidikan Kecakapan Hidup
 - f. Pendidikan Kepemudaan
 - g. Pendidikan Keterampilan Kerja
 - h. Pendidikan Noformal lain yang diperlukan masyarakat
- KETIGA** : Penyelenggaraan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Insan Caradde bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Insan Caradde.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bantaeng
Pada tanggal : April 2014

Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng



DR. Ir. H. SYAMSU ALAM, M.Si
Pembina Tk. I
NIP : 19590420 198503 1 003

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Pendidikan Nonformal dan Informal Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Bupati Bantaeng di Bantaeng
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantaeng di Bantaeng
5. Kepala Dinas PPKAD Bantaeng di Bantaeng
6. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Gantarangeke di Bantaeng
7. Arsip